



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/ tgl lahir : 16 tahun 3 bulan/ 18 Oktober 2004.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mantingan RT-12/ Rw-06

Kec. Tahunan, Kab. Jepara.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : MA Matholi Ul Huda Bugel klas 10 .

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H., 2. Sudiarto, S.H., berkantor pada Advokad/ Penasihat Hukum "LPP Sekar Jepara", beralamat Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Hakim, tertanggal 3 Mei 2021;

Anak dipersidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Pati dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa. tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Hakim pemeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa. tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak dipersidangan;

Telah melihat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anakbersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anaktetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak ;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pedampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah celana kolor warna hitam,
- 1 (satu) Buah miniset warna hitam,
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan pada Anak Korban.

9. Menetapkan supaya Anakdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Anak dan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta anak belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa, anak pelaku **Anak** (umur 16 tahun 3 bulan/ 10 Oktober 2004 sesuai dengan Akta kelahiran No.14499/IST/2010 tanggal 09 Juli 2010 lahir tanggal 10 Oktober 2004) secara berlanjut **pertama** pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, **kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib., **ketiga** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB.dan **ke empat** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib. **kelima** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat pertama sampai dengan kelima di rumah Anak Korban Ds. Mantingan RT-20/RW-06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban NIKITA Nikita Amelia Putri, berumur 14 tahun, lahir tanggal lahir tgl. 2 Agustus 2006 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4933/2006 tanggal 9 September 2006. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, anak pelaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali semua dirumah anak korban, hubungan Anak Korban dengan Anak hanya sebatas teman, dan sebelumnya anak pelaku sudah tahu kalau anak korban masih anak-anak.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Anak pelaku sedang bermain disamping rumah anak korban, lalu anak pelaku mempunyai niat untuk menyetubuhi Anak Korban karena sedang bernafsu, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Anak pelaku pergi ke rumah anak korban dengan mengetuk jendela kamar anak korban, karena ada yang mengetuk jendela anak korban membuka jendela kamar ternyata ada Anak , lalu anak korban tanya ngopo eg? (ada apa?)” dan dijawab anak pelaku “tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)”, adapun maksud dan tujuan anak pelaku mengatakan ada yang penting agar anak korban mengizinkan anak pelaku masuk kamar anak korban.
- Bahwa, kemudian anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab “wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)” sambil masuk ke dalam kamar lewat jendela, kemudian anak korban berjalan mundur menuju sudut tembok kamar, lalu Anak mendekat mencium pipi kanan anak korban, lalu mencium leher dan meremas payudara dengan tujuan agar anak korban terangsang mau disetubuhi, anak korban tidak bisa melawan karena kedua tangan di pegang oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku mendorong anak korban ke kasur hingga jatuh terbaring dikasur, lalu Anak melepas celana anak korban, memaksa anak korban memegang alat kelamin anak pelaku, lalu Anak menindih tubuh anak korban menciumi leher anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2,5 menit sambil meremas payudara sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak korban, setelah itu anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM memakai celananya dan langsung bergegas pulang.
- Bahwa, Kejadian kedua pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk menyetubuhi anak korban, setelah dikamar Anak pelaku menciumi leher, meraba dan meremas payu dara agar anak korban terangsang, lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Anak pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban.
- Bahwa, Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



menyetubuhi anak korban, lalu Anak pelaku merangsang anak korban dengan cara menciumi leher, meraba dan meremas payu dara anak korban, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban.

- Bahwa, Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saan anak korban tidur mendengar ada yang mengetuk jendela kamar, lalu anak korban membuka jendela sudah ada anak pelaku, kemudian Saksi tanya “kuwe ape ngopo meneh ngo mene? Ape nglakoni koyok ndek wingi meneh? (kamu mau apa lagi kesini? Mau melakukan seperti kemarin lagi?)” tetapi anak pelaku tidak menjawab langsung masuk lewat jendela, lalu anak pelaku mengajak anak korban duduk di kasur, lalu anak pelaku merangkul badan anak korban dan menidurkan dikasur, selanjutnya anak pelaku melepas celana anak korban sampai lutut dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 menit, dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban.
- Bahwa, Kejadian kelima pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saksi tidur kebangun karena ada yang mengetuk jendela kamar, setelah dibuka ada anak pelaku dan langsung lompat masuk ke dalam kamar, lalu Anak mendekat memegang kedua pundak anak korban menidurkan anak korban di kasur, meraba dan meremas payudara, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban, kemudian anak korban mengatakan “nek kuwe ancen meh nglakoni iku meneh, aku bakal kondo ibukku. (kalau kamu memang akan melakukan hal itu lagi, saya akan mengadu ke ibu saya.)” dan anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab “yoyo aku tak muleh. (ya saya pulang.)”. anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM pulang lewat jendela kamar saksi.
- Bahwa, Kemudian anak korban cerita pada ibu kalau sudah disetubuhi oleh anak pelaku Muhammad Khoiril Anak sebanyak 5 (lima), atas perbuatan anak pelaku membuat keluarga anak korban tidak terima dan melapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di RSUD Kartini Jepara sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara Nomor : B/445/06/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Nikita Amelia Putri hasil pemeriksaan :

- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan.

Pada pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan satu janin hidup di dalam Rahim dengan umur kehamilan lima belas minggu.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 14 tahun ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa, anak pelaku **Anak** (umur 16 tahun 3 bulan/ 10 Oktober 2004 sesuai dengan Akta kelahiran No.14499/IST/2010 tanggal 09 Juli 2010 lahir tanggal 10 Oktober 2004) secara berlanjut **pertama** pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, **kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib., **ketiga** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB.dan **ke empat** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib. **kelima** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat pertama sampai kelima di rumah Anak Korban Ds. Mantingan RT-20/RW-06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban, berumur 14 tahun, lahir tanggal lahir tgl. 2 Agustus 2006 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4933/2006 tanggal 9

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, anak pelaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali semua dirumah anak korban, hubungan Anak Korban dengan Anak hanya sebatas teman, dan sebelumnya anak pelaku sudah tahu kalau anak korban masih anak-anak.
- Bahwa, bermula pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Anak pelaku sedang bermain disamping rumah anak korban, lalu anak pelaku mempunyai niat untuk menyetubuhi Anak Korban karena sedang bernafsu, kemudian pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Anak pelaku pergi ke rumah anak korban dengan mengetuk jendela kamar anak korban, karena ada yang mengetuk jendela anak korban membuka jendela kamar ternyata ada Anak , lalu anak korban tanya ngopo eg? (ada apa?)” dan dijawab anak pelaku “tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)”, adapun maksud dan tujuan anak pelaku mengatakan ada yang penting agar anak korban mengizinkan anak pelaku masuk kamar anak korban.
- Bahwa, kemudian anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab “wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)” sambil masuk ke dalam kamar lewat jendela, kemudian anak korban berjalan mundur menuju sudut tembok kamar, lalu Anak mendekat mencium pipi kanan anak korban, lalu mencium leher dan meremas payudara dengan tujuan agar anak korban terangsang mau disetubuhi, anak korban tidak bisa melawan karena kedua tangan di pegang oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku mendorong anak korban ke kasur hingga jatuh terbaring dikasur, lalu Anak melepas celana anak korban, memaksa anak korban memegang alat kelamin anak pelaku, lalu Anak menindih tubuh anak korban menciumi leher anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2,5 menit sambil meremas payudara sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut anak korban, setelah itu anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM memakai celananya dan langsung bergegas pulang.
- Bahwa, Kejadian kedua pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk menyetubuhi anak korban, setelah dikamar Anak pelaku menciumi leher, meraba dan meremas payu dara agar anak korban terangsang, lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban.

- Bahwa, Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk menyetubuhi anak korban, lalu Anak pelaku merangsang anak korban dengan cara menciumi leher, meraba dan meremas payu dara anak korban, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban.
- Bahwa, Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saan anak korban tidur mendengar ada yang mengetuk jendela kamar, lalu anak korban membuka jendela sudah ada anak pelaku, kemudian Saksi tanya “kuwe ape ngopo meneh ngo mene? Ape nglakoni koyok ndek wingi meneh? (kamu mau apa lagi kesini? Mau melakukan seperti kemarin lagi?)” tetapi anak pelaku tidak menjawab langsung masuk lewat jendela, lalu anak pelaku mengajak anak korban duduk di kasur, lalu anak pelaku merangkul badan anak korban dan menidurkan dikasur, selanjutnya anak pelaku melepas celana anak korban sampai lutut dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 menit, dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban.
- Bahwa, Kejadian kelima pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saksi tidur kebangun karena ada yang mengetuk jendela kamar, setelah dibuka ada anak pelaku dan langsung lompat masuk ke dalam kamar, lalu Anak mendekat memegang kedua pundak anak korban menidurkan anak korban di kasur, meraba dan meremas payudara, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban, kemudian anak korban mengatakan “nek kuwe ancen meh nglakoni iku meneh, aku bakal kondo ibukku. (kalau kamu memang akan melakukan hal itu lagi, saya akan mengadu ke ibu saya.)” dan anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab “yoyo aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak muleh. (ya saya pulang.)". anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM pulang lewat jendela kamar saksi.

- Bahwa, Kemudian anak korban cerita pada ibu kalau sudah disetubuhi oleh anak pelaku Muhammad Khoirul Anak sebanyak 5 (lima), atas perbuatan anak pelaku membuat keluarga anak korban tidak terima dan melapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara Nomor : B/445/06/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Nikita Amelia Putri hasil pemeriksaan :

- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan.

Pada pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan satu janin hidup di dalam Rahim dengan umur kehamilan lima belas minggu.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 14 tahun ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa, anak pelaku **Anak** (umur 16 tahun 3 bulan/ 10 Oktober 2004 sesuai dengan Akta kelahiran No.14499/IST/2010 tanggal 09 Juli 2010 lahir tanggal 10 Oktober 2004) secara berlanjut **pertama** pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, **kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib., **ketiga** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB.dan **ke empat** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib. **kelima** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat pertama sampai dengan kelima di rumah Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ds. Mantingan RT-20/RW-06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, berumur 14 tahun, lahir tanggal lahir tgl. 2 Agustus 2006 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4933/2006 tanggal 9 September 2006. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, anak pelaku telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali semua dirumah anak korban, hubungan Anak Korban dengan Anak hanya sebatas teman, dan sebelumnya anak pelaku sudah tahu kalau anak korban masih anak-anak.
- Bahwa, bermula pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Anak pelaku sedang bermain disamping rumah anak korban, lalu anak pelaku mempunyai niat untuk menyetubuhi Anak Korban karena sedang bernafsu, kemudian pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Anak pelaku pergi ke rumah anak korban dengan mengetuk jendela kamar anak korban, karena ada yang mengetuk jendela anak korban membuka jendela kamar ternyata ada Anak , lalu anak korban tanya ngopo eg? (ada apa?)” dan dijawab anak pelaku “tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)”, adapun maksud dan tujuan anak pelaku mengatakan ada yang penting agar anak korban mengizinkan anak pelaku masuk kamar anak korban.
- Bahwa, kemudian anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab “wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)” sambil masuk ke dalam kamar lewat jendela, kemudian anak korban berjalan mundur menuju sudut tembok kamar, lalu Anak mendekat mencium pipi kanan anak korban, lalu mencium leher dan meremas payudara dengan tujuan agar anak korban terangsang mau disetubuhi, anak korban tidak bisa melawan karena kedua tangan di pegang oleh anak pelaku, kemudian anak pelaku mendorong anak korban ke kasur hingga jatuh terbaring dikasur, lalu Anak melepas celana anak korban, memaksa anak korban memegang alat kelamin anak pelaku, lalu Anak menindih tubuh anak korban menciumi leher anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2,5 menit sambil meremas payudara sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma yang dikeluarkan di perut anak korban, setelah itu anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM memakai celananya dan langsung bergegas pulang.

- Bahwa, Kejadian kedua pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk menyetubuhi anak korban, setelah dikamar Anak pelaku menciumi leher, meraba dan meremas payu dara agar anak korban terangsang, lalu Anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak korban, selanjutnya Anak pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban.
- Bahwa, Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela untuk menyetubuhi anak korban, lalu Anak pelaku merangsang anak korban dengan cara menciumi leher, meraba dan meremas payu dara anak korban, selanjutnya Anak pelaku membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban.
- Bahwa, Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saan anak korban tidur mendengar ada yang mengetuk jendela kamar, lalu anak korban membuka jendela sudah ada anak pelaku, kemudian Saksi tanya “kuwe ape ngopo meneh ngo mene? Ape nglakoni koyok ndek wingi meneh? (kamu mau apa lagi kesini? Mau melakukan seperti kemarin lagi?)” tetapi anak pelaku tidak menjawab langsung masuk lewat jendela, lalu anak pelaku mengajak anak korban duduk di kasur, lalu anak pelaku merangkul badan anak korban dan menidurkan dikasur, selanjutnya anak pelaku melepas celana anak korban sampai lutut dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 menit, dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban.
- Bahwa, Kejadian kelima pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saksi tidur kebangun karena ada yang mengetuk jendela kamar, setelah dibuka ada anak pelaku dan langsung lompat masuk ke dalam kamar, lalu Anak mendekat memegang kedua pundak anak korban menidurkan anak korban di kasur, meraba dan meremas payudara, selanjutnya Anak pelaku

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya sendiri dan celana dalam anak korban, lalu memasukkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai alat kelamin Anak pelaku mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban, kemudian anak korban mengatakan "nek kuwe ancen meh nglakoni iku meneh, aku bakal kondo ibukku. (kalau kamu memang akan melakukan hal itu lagi, saya akan mengadu ke ibu saya.)" dan anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM menjawab "yoyo aku tak muleh. (ya saya pulang.)". anak MUHAMMAD KHOIRUL ANAM pulang lewat jendela kamar saksi.

- Bahwa, Kemudian anak korban cerita pada ibu kalau sudah disetubuhi oleh anak pelaku Muhammad Khoirul Anak sebanyak 5 (lima), atas perbuatan anak pelaku membuat keluarga anak korban tidak terima dan melapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di RSUD Kartini Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kartini Kab. Jepara Nomor : B/445/06/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Nikita Amelia Putri hasil pemeriksaan :

- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan.

Pada pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan satu janin hidup di dalam Rahim dengan umur kehamilan lima belas minggu.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 14 tahun ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti isi dan maksudnya serta Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



1. **Anak Korban**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang anak ketahui sebagai korban tindak pidana persetubuhan melakukan hubungan layaknya suami istri.
 - Bahwa anak pelaku menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan masuk kamar saksi sebanyak 5 (lima) kali, bertempat dikamar anak korban Desa Mantingan Rt.20 Rw.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
 - Bahwa anak korban kenal anak pelaku karena sering main dirumah tetangga anak korban, dan tidak ada hubungan pacar.
 - Bahwa sebelum kejadian anak pelaku tidak memberitahukan dulu kalau mau ketemu anak korban, tahu-tahu anak pelaku mengetok jendela kamar anak korban.
 - Bahwa kejadian pertama lupa bula Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib anak mendengar ada yang mengetuk jendela kamar, lalu anak korban membuka jendela kamar ternyata ada anak pelaku, lalu anak korban tanya ngopo eg? (ada apa?)” lalu dijawab anak pelaku “tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)” sambil melompati jendela masuk kamar, lalu anak menjawab “ngomong opo eg? ag teko ngomong langsung neng kene? (ngomong apa? Ngomong langsung disini saja?), kemudian anak pelaku menjawab “wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)”.
 - Bahwa saat itu lampu kamar dimatikan anak pelaku Anam.
 - Bahwa anak korban takut pada anak pelaku, anak korban tidak menjerit karena ditindih anak pelaku tidak bisa bernafas.
 - Bahwa setelah anak pelaku dikamar tidak bicara apa-apa, kemudian anak korban berjalan mundur menuju sudut tembok kamar, lalu anak mendekati dan mencoba mencium pipi kanan anak korban dan memalingkan muka, lalu anak pelaku mencium leher anak korban, kedua tangan anak korban di pegang oleh anak pelaku;
 - Bahwa kemudian anak pelaku mendorong anak korban dan jatuh ke kasur hingga terbaring, lalu anak pelaku melepas celana anak korban, lalu anak pelaku melepas celananya sendiri dan menindih tubuh anak korban hingga susah bernafas dan tidak bisa teriak.
 - Bahwa cara anak pelaku berbuat cabul yaitu saat menindih anak pelaku memaksa anak korban untuk memegang alat kelaminnya, lalu anak pelaku mencium leher anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dengan posisi badan anak pelaku berada di atas saksi dengan gerakan keluar masuk, lalu sperma anak pelaku

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



dikeluarkan di perut anak korban, setelah itu anak pelaku memakai celananya dan langsung bergegas pulang.

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib. anak pelaku masuk kamar melalui jendela lagi, lalu anak pelaku langsung mencium pipi, leher, menaikkan kaos dan melepas celana anak korban dan melepas celananya sendiri, lalu anak pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, sampai anak pelaku mengeluarkan sperma diluar vagina.
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal lupa bulan Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi tidur tiba-tiba Saksi merasa ada yang menyentuh kaki tetapi saksi mengabaikannya Saksi tetap tidur, lalu tiba-tiba Saksi bangun sudah ada anak pelaku Anam jendela sudah terbuka, lalu anak pelaku menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama menciumi leher, meremas payudara, lalu anak pelaku menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, sampai anak pelaku mengeluarkan sperma diluar vagina.
- Bahwa kejadian keempat sekira bulan Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib anak korban sedang tidur mendengar ada yang mengetuk jendela kamarnya, lalu anak korban membukanya ternyata dibalik jendela ada anak pelaku langsung loncat masuk kamar, lalu anak pelaku mengajak anak korban duduk di kasur, lalu anak pelaku memegang tangan merangkul badan anak korban dan menidurkan dikasur;
- Bahwa kemudian anak pelaku melepas celana anak korban dan melepas celananya sendiri langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, sampai anak pelaku mengeluarkan sperma diluar vagina.
- Bahwa kejadian kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021, sekira pukul 01.00 wib saksi tidur kebangun ada yang mengetuk jendela kamar, lalu anak korban membuka jendela ada anak pelaku langsung lompat masuk ke dalam kamar, lalu anak pelaku mendekat, kemudian anak korban mengatakan "nek kuwe ancen meh nglakoni iku meneh, aku bakal kondo ibukku. (kalau kamu memang akan melakukan hal itu lagi, saya akan mengadu ke ibu saya.)" lalu anak pelaku menjawab "yoyo aku

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



tak muleh. (ya saya pulang.)”, selanjutnya anak ANAM pulang lewat jendela kamar.

- Bahwa anak pelaku telah menyetubuhi anak korban tidak menggunakan ancaman kekerasan;
- Bahwa anak pelaku tidak memberikan janji apa-apa.
- Bahwa saat berbuat cabul posisi anak korban di bawah dan anak pelaku posisi di atas, anak korban merasakan kesakitan dibagian Vagina.
- Bahwa yang membuka dan menutup jendela biasanya ibu anak korban.
- Bahwa anak korban sekarang sudah dalam keadaan hamil setelah diperiksa di RSUD Kartini.
- Bahwa anak korban menstruasi terakhir di bulan Januari 2021, setelah itu tidak menstruasi lagi.
- Bahwa anak korban cerita ke ibu setelah ditanya ibu karena biasanya menstruasinya berbarengan, lalu anak korban cerita pada ibu kalau disetubuhi anak pelaku.
- Bahwa ibu korban mendengar hal tersebut, kemudian anak pelaku saat dirumah tetangga dipanggil ibu korban kerumah.
- Bahwa anak korban sekarang sudah tidak mau dengan anak pelaku.
- Bahwa anak korban tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak membenarkan;

2. **WIWIK FATMAWATI Binti NASIB**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal anak pelaku karena sering main dirumah tetangga saksi.
- Bahwa antara anak saksi dengan anak pelaku tidak ada hubungan pacar hanya sebatas teman.
- Bahwa menurut keterangan anak korban telah disetubuhi anak pelaku sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa anak korban berusia 14 tahun masih pelajar di MTS klas 3.
- Bahwa awalnya saksi melihat perubahan pada anak korban yang sering uring uringan, lalu saksi curiga karena anaknya sekarang membantah apabila disuruh membantu pekerjaan di rumah dan anak saksi sering mengeluh merasakan sakit kepala dan badannya sering capek.
- Bahwa selanjutnya saksi tanya anak korban ada apa namun tidak mau bicara, lalu saksi tanya biasanya kalau menstruasi bareng ibu dik,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



akhirnya anak korban sambil menangis mengaku kalau telah disetubuhi oleh anak pelaku sebanyak beberapa kali dengan cara tengah malam mengetuk jendela kamar anak saksi dan masuk ke kamar, selanjutnya anak saksi diajak melakukan hubungan suami istri.

- Bahwa menurut keterangan anak korban disetubuhi dikamar anak korban dan anak pelaku masuk kamar melalui jendela.
- Bahwa setelah diberitahu anak korban, selanjutnya saksi melihat anak pelaku sedang berada di sebelah rumah saksi, lalu saksi memanggilnya dan menyuruhnya masuk rumah;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku saksi tanya apa yang sudah dilakukannya terhadap anak korban, namun anak pelaku tidak mengakuinya dan hanya mengatakan hanya mengobrol saja di dalam kamar;
- Bahwa karena Saksi tidak percaya selanjutnya saksi menyuruh anak pelaku untuk jujur, karena tidak mengaku, lalu saksi mengatakan pada anak pelaku akan dipanggilkan Polisi;
- Bahwa setelah Polisi datang, anak pelaku mengakui telah masuk kamar anak korban 5 (lima) kali dan menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi tidak terima dan membawa anak pelaku pergi ke Polres Jepara
- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak pelaku bilang pada orang tuanya, namun anak pelaku hanya diam.
- Bahwa menurut keterangan anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak lima kali dengan cara yang sama yaitu tengah malam masuk ke dalam kamar anak Saksi lewat jendela kamar, kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak saksi.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, anak korban sering mengeluh sakit di bagian kepala dan bagian tulang ekor, kepribadiannya berubah menjadi mudah marah, merasakan takut dan trauma karena sebelumnya pernah ada yang mencoba melakukan pelecehan seksual dan anak korban telat menstruasi sekarang sekitar tiga bulan.
- Bahwa saksi mohon keadilan atas perbuatan anak pelaku terhadap anak korban.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab apakah akan minta ganti rugi atau tidak terhadap perbuatan anak pelaku.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang anak ketahui sehubungan telah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 kali dan masuk kamar anak korban sebanyak 5 (lima) kali, semua dikamar anak korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, kedua pada Hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, ketiga pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021., ke-empat pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021, kelima pada Hari Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, semua sekira pukul 01.00 Wib. semua perbuatan dilakukan dikamar saksi korban Ds. Mantingan Rt 20 Rw 06 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa antara anak pelaku dengan anak korban tidak ada hubungan pacar hanya teman dekat dan sering komunikasi melalui whatsapp.
- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatan cabul karena melihat film porno di HP.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Anak mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban karena sedang nafsu dimana keseharian Anak sering bermain di sekitar rumah anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku whatsapp anak korban mengajak untuk ketemuan dan anak korban menyanggupinya, kemudian pada malam hari pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, Anak pergi ke rumah anak korban dengan mengetuk jendela kamar anak korban, setelah dibuka anak korban mengatakan mau apa, lalu anak pelaku jawab "tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)" adapun maksud dan tujuan mengatakan mau ngomongi penting hanya alasan saja agar anak pelaku bisa masuk kamar anak korban.
- Bahwa kemudian anak pelaku menjawab "wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)" dan saat itu Anak pelaku langsung melompat masuk;
- Bahwa cara anak melakukan perbuatan cabul dengan cara anak pelaku mendekati anak korban memengangi tangan anak korban mencium pipi dan leher anak korban dengan tujuan agar anak korban birahi mau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



disetubuhi, lalu tangan anak pelaku yang satu melepas celana anak korban;

- Bahwa selanjutnya anak pelaku mendorong anak korban kekasur, selanjutnya anak pelaku menindih tubuh anak korban, menciumi leher dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin anak pelaku, kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 2,5 menit sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban.
- Bahwa sebelumnya anak pelaku whataspp anak korban mengajak melakukan persetubuhan dan dijawab anak korban ya, dan anak korban menyuruh anak pelaku masuk kamar anak korban melalui jendela, dan anak pelaku diberitahu dimana kamar anak korban berada.
- Bahwa persetubuhan terjadi didalam kamar, penerangan saat itu gelap karena lampu kamar dimatikan anak korban.
- Bahwa, anak pelaku masuk kamar anak korban 5 (lima) kali, anak pelaku menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, namun yang terakhir anak masuk kamar anak korban namun tidak menyetubuhi anak korban.
- Bahwa anak pelaku tahu kalau anak korban hamil saat tahap II di Kejaksaan.
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal, tidak mau mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana kolor warna hitam;
- 1 (satu) Buah miniset warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Anak dimana saksi-saksi dan Anak masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan Anak;
- Bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati atas nama Anak, dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan setelah dipertimbangkan seperlunya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak, barang bukti dan surat bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali tempat dirumah anak korban Nikita Desa Mantingan Rt 20 Rw 06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa kejadian pertama pada Hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, kedua pada Hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, ketiga pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021., ke-empat pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa anak pelaku menyetubuhi anak korban Nikita dengan cara mengetuk jendela kamar anak korban dengan alasan "tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)";
- Bahwa maksud dan tujuan anak pelaku mengatakan mau ngomongi penting hanya alasan saja agar anak pelaku bisa masuk kamar anak korban dan saat itu Anak pelaku langsung melompat masuk kamar;
- Bahwa cara anak pelaku melakukan perbuatan cabul dengan cara anak pelaku mendekati anak korban memegang tangan anak korban mencium pipi dan leher anak korban dengan tujuan agar anak korban birahi agar mau disetubuhi, lalu tangan anak pelaku yang satu melepas celana anak korban, kemudian anak pelaku mendorong anak korban kekasur;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



- Bahwa selanjutnya anak pelaku menindih tubuh anak korban, menciumi leher dan menyuruh anak korban memegang alat kelamin anak pelaku, kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 2,5 menit sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban;
- Bahwa kejadian kedua sampai dengan keempat anak menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama menciumi leher, meremas payudara, melepas celana dalam anak korban, menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara Nomor : B/445/06/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Nikita Amelia Putri hasil pemeriksaan :
 - Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
 - Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan.
 - Pada pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan satu janin hidup di dalam Rahim dengan umur kehamilan lima belas minggu.
 - Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 14 tahun ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Anal telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau **Kedua** : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau **Ketiga** : Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif **Kedua** : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Anak** dan atas dakwaan Penuntut Umum Anak tidak keberatan. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada Anak bukan orang lain. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ke-1U.U.RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dimana Anak Muhammad Khoirul Anam mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, kedua pada Hari Minggu Tanggal 10 Januari 2021, ketiga pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021., ke-empat pada Hari Rabu Tanggal 27 Januari 2021 semua sekira pukul 01.00 Wib. semua dilakukan dirumah anak korban Nikita Ds. Mantingan Rt 20 Rw 06 Kec. Tahunan Kab. Jepara, dengan cara Anak pergi ke rumah anak korban dengan mengetuk jendela kamar anak korban, setelah dibuka anak korban mengatakan mau apa, lalu anak pelaku jawab "tak omongi penting. (tak kasih tau sesuatu yang penting.)" adapun maksud dan tujuan mengatakan mau ngomongi penting hanya alasan saja agar anak pelaku bisa masuk kamar anak korban.

Menimbang, bahwa kemudian anak pelaku menjawab "wes tah manuto aku. (sudah, nurut sama saya saja.)" dan saat itu Anak pelaku langsung melompat masuk, lalu anak pelaku mendekati anak korban memegangi tangan anak korban mencium pipi dan leher anak korban dengan tujuan agar anak korban menjadi birahi mau disetubuhi, atas perbuatan anak menciumi pipi, leher membuat anak korban hanya diam saja, lalu tangan anak pelaku yang satu melepas celana anak korban, kemudian anak pelaku mendorong anak korban kekasur, selanjutnya anak pelaku menindih tubuh anak korban, menciumi leher dan menyuruh anak korban memegangi alat kelamin anak pelaku, kemudian anak pelaku memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk kurang lebih 2,5 menit sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diperut anak korban.

Menimbang, bahwa kejadian kedua sampai dengan keempat anak menyetubuhi anak korban Nikita dengan cara yang sama tengah malam sekira pukul 01.00 Wib. anak pelaku masuk kamar melalui jendela, lalu anak menciumi leher, meremas payudara, melepas celana dalam anak korban, menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai anak pelaku merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina anak korban Nikita.

Menimbang, bahwa sebelumnya anak Muhammad Khoirul Anam sudah tahu kalau Anak Korban masih anak-anak berumur 14 tahun, lahir tanggal lahir tgl. 2 Agustus 2006 sesuai dengan Akta kelahiran No. 4933/2006 tanggal 9 September 2006, masih sekolah di MTS klas IX belum waktunya untuk dikawin, Anak Muhammad Khoirul Anam sudah mengerti akan akibat dari perbuatan yang telah menyetubuhi Anak Korban bisa menyebabkan Anak Korban menjadi hamil, namun anak Muhammad Khoirul Anam selalu ingin menyetubuhi Anak Korban karena melihat film pornografi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Kartini Kab. Jepara Nomor : B/445/06/IV/2021/Reskrim tanggal 22 April 2021 dr. Arsyad Rozin, Sp OG telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Nikita Amelia Putri hasil pemeriksaan :

- Bagian luar selaput dara tidak didapatkan jejas.
- Bagian dalam selaput dara : didapatkan luka robek posisi jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan.
- Pada pemeriksaan ultra sono grafi : didapatkan satu janin hidup di dalam Rahim dengan umur kehamilan lima belas minggu.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 14 tahun ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan dan juga berkeyakinan bahwa Anaklah pelakunya sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap anak juga dijatuhkan pidana latihan kerja yang lamanya ditetapkan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan latihan kerja termaksud yang hendak dijatuhkan kepada anak juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena anak terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kolor warna hitam;
- 1 (satu) Buah miniset warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak merusak masa depan dan kehormatan Anak Korban;
- Perbuatan anak pelaku menyebabkan Anak Korban hamil;



Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Anak, mempertimbangkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat Anak, pendapat orang tua anak, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Anak serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana lebih kepada membimbing dan membina Anak agar menjadi lebih baik perilakunya di tengah masyarakat dan agar Anak menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, serta untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Anak ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U.U. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pedampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna hitam,
 - 1 (satu) Buah celana kolor warna hitam,
 - 1 (satu) Buah miniset warna hitam,
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam.

Dikembalikan pada Anak Korban.

9. Menetapkan agar Anakdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2021 oleh Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dibantu Eko Budhi Harto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Mu'anah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati serta Orang tua Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Budhi Harto, S.H

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jpa.